

Penguatan Literasi Hukum Bisnis bagi Wirausaha Pemula melalui Edukasi Hukum di Lingkungan Pesantren

Aditia Arief Firmanto¹, Dwi Arassy Aprilia RS², Alif Irfan Wiryawan³,

Namuda Farellian⁴, Klara Ayu Alvariza⁵, Bunga Syifa Arzila⁶,

Sahl Abdullah Al Faruq Arraki⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Malahayati, Lampung, Indonesia

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya hukum bisnis serta menumbuhkan pola pikir kewirausahaan yang kritis bagi wirausaha pemula. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi, pemahaman tentang kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mencakup aspek hukum, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan, edukasi, dan diskusi interaktif yang membahas konsep kewirausahaan, pentingnya berpikir kritis, identifikasi peluang usaha, serta pemahaman dasar mengenai hukum bisnis dalam kegiatan kewirausahaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengambilan keputusan yang tepat serta penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta sehingga mampu menjadi wirausaha yang kreatif, inovatif, dan memiliki kesadaran hukum dalam mengelola serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Sekolah Berasrama, Wirausahawan

Abstract: *This community service activity aims to enhance students' understanding of the importance of business law and to foster a critical entrepreneurial mindset among novice entrepreneurs at Miftahul Jannah Tahfidz Quran Islamic Boarding School. In an era of rapid economic development, understanding entrepreneurship is not only focused on the ability to generate profits but also on legal aspects, ethics, and responsibility in conducting business activities. The implementation of this program was carried out through counseling, education, and interactive discussions on entrepreneurial concepts, the importance of critical thinking, the identification of business opportunities, and a basic understanding of business law in entrepreneurial activities. The results of the program indicate that participants gained a better understanding of the importance of making appropriate decisions and conducting business honestly and responsibly. This activity is expected to improve participants' knowledge and skills, enabling them to become creative and innovative entrepreneurs who possess legal awareness in managing business activities in the future.*

Keywords: *Boarding School, Business Law, Entrepreneur*

Disubmit: 1 September 2026 | Direvisi: 25 September 2026 | Diterima: 23 Oktober 2026

Hak Cipta © 2026 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*** Aditia Arief Firmanto**

Email: aditia.malahayati@gmail.com

Cara sitasi: Firmanto, A. A., Aprilia RS, D. A., Wiryawan, A. I., Farellian, N., Alvariza, K. A., Arzila, B. S., & Arraki, S. A. A. F. (2026). Penguatan literasi hukum bisnis bagi wirausaha pemula melalui edukasi hukum di lingkungan pesantren. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v5i1.933>

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor ekonomi dan kewirausahaan. Kemudahan akses informasi melalui media digital telah mendorong munculnya berbagai peluang usaha baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk memulai usaha, baik dalam skala kecil maupun pada skala besar. Kewirausahaan pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan dan mengembangkan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, keberhasilan dalam berwirausaha tidak hanya ditentukan oleh keberanian dan modal semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan berpikir yang kritis, pengambilan keputusan yang tepat, serta pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha (Sumarsono et al., 2021; Supriyanto et al., 2025)

Namun demikian, kondisi yang saat ini terjadi menunjukkan bahwa sebagian besar wirausaha pemula masih cenderung menjalankan usaha berdasarkan tren yang sedang berkembang di masyarakat maupun media sosial. Banyak individu yang tertarik menjalankan suatu usaha hanya karena melihat tingginya minat masyarakat terhadap produk tertentu tanpa melakukan pertimbangan yang matang terhadap kebutuhan pasar, tingkat persaingan, maupun risiko usaha yang dapat muncul. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya persaingan usaha yang tidak sehat, menurunnya peluang memperoleh keuntungan, hingga ketidaksiapan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan pasar. Oleh karena itu, pola pikir kritis menjadi hal yang penting untuk dimiliki agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada tren sesaat, tetapi juga mampu mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan suatu usaha (Juniansyah et al., 2026; Marpaung et al., 2026; Maulana; Mumtaz et al., 2026).

Selain kemampuan berpikir kritis, pemahaman tentang hukum bisnis juga menjadi salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam kegiatan berwirausaha. Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aktivitas usaha yang

dilakukan oleh pelaku bisnis agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi (Afifah, 2026; Firmansyah & Ramadhan, 2025; Suparlan, 2026). Pemahaman mengenai hukum bisnis sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan, terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum bisnis dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak konsumen, pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta rendahnya kesadaran mengenai tanggung jawab dan etika berbisnis.

Pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak didasarkan pada pemahaman hukum yang memadai dapat memberikan dampak negatif, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen (Kusumaningsih & Ridiawati, 2025; Rauzi & Jiwantara, 2023; Rauzi & Kamil, 2023). Dalam menjalankan usaha, seorang pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap jujur, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan merupakan nilai penting yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya pemahaman hukum bisnis yang baik, pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan usaha secara lebih terarah, menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, serta menciptakan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis keagamaan, memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik. Pada saat ini, pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama semata, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai keterampilan yang mendukung kemandirian santri dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Salah satu bentuk keterampilan yang dapat dikembangkan adalah kemampuan dalam bidang kewirausahaan. Santri sebagai generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi individu yang kreatif dan inovatif apabila memperoleh pembinaan, edukasi, serta pendampingan yang memadai. Akan tetapi, keterbatasan pengetahuan mengenai kewirausahaan dan hukum bisnis masih menjadi salah satu kendala yang perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi hukum bisnis bagi wirausaha pemula di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar kewirausahaan, pentingnya kemampuan

berpikir kritis dalam mengidentifikasi peluang usaha, serta pentingnya memahami aspek hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek hukum, etika, serta tanggung jawab sosial sehingga dapat membentuk generasi wirausaha yang mandiri, kreatif, dan memiliki kesadaran hukum yang baik dalam menjalankan usaha di masa mendatang (Palit & Purba, 2025).

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara *offline* atau tatap muka dengan melibatkan 50 siswa-siswi PPTQ Miftahul Jannah Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewirausahaan dan pentingnya hukum bisnis dalam merintis serta mengembangkan usaha. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, simulasi, dan diskusi aktif (Febnasari, Zaenal, & Setianingsih, 2023). Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi dengan pihak mitra serta penyusunan materi mengenai dasar-dasar kewirausahaan, identifikasi peluang usaha, etika bisnis, dan hukum bisnis. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi secara interaktif yang mencakup pengenalan peluang usaha, pengambilan keputusan bisnis, kejujuran dalam transaksi, perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan legalitas usaha.

Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi kasus sederhana terkait kegiatan usaha, seperti penentuan harga, transaksi, dan penanganan keluhan konsumen. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kewirausahaan dan hukum bisnis. Tahap akhir berupa evaluasi melalui pertanyaan lisan dan pembahasan kasus untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip kewirausahaan yang kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam merintis usaha (Febnasari, Zaenal, & Setianingsih, 2023).

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian kepada Masyarakat: Edukasi Hukum Bisnis bagi Wirausaha Pemula



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi hukum bisnis bagi wirausaha pemula di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, penyampaian materi menggunakan media presentasi, serta diskusi aktif antara pemateri dan peserta. Sasaran kegiatan ini adalah santri yang dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep dasar kewirausahaan, pentingnya pola pikir kritis dalam melihat peluang usaha, serta pemahaman mengenai aspek hukum bisnis yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pada tahap awal kegiatan, dilakukan pengamatan terhadap tingkat pemahaman peserta mengenai konsep kewirausahaan dan hukum bisnis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah kewirausahaan, namun pemahaman yang dimiliki masih terbatas pada persepsi bahwa kewirausahaan hanya berkaitan dengan kegiatan berdagang atau usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebagian besar peserta juga masih memiliki pandangan bahwa keberhasilan suatu usaha dipengaruhi terutama oleh besarnya modal yang dimiliki. Sementara itu, pemahaman mengenai hukum bisnis dan perannya dalam kegiatan usaha masih relatif rendah karena peserta belum pernah memperoleh pembelajaran secara khusus terkait aspek hukum dalam dunia usaha (Imam & Anton, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara konsep dasar kewirausahaan yang sesungguhnya dengan persepsi yang dimiliki oleh peserta. Pada kenyataannya, kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas memperoleh keuntungan semata, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan secara tepat, dan menciptakan inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Seorang pelaku usaha juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menganalisis berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan suatu usaha, seperti kebutuhan pasar, tingkat persaingan, perubahan perilaku konsumen, serta risiko usaha yang mungkin muncul.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemateri menyampaikan materi mengenai pentingnya pola pikir kritis dalam kegiatan berwirausaha. Pola pikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu situasi secara objektif, mengidentifikasi permasalahan, serta menentukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam dunia usaha karena seorang pelaku usaha dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan pertimbangan secara matang sebelum mengambil keputusan. Melalui materi yang diberikan, peserta diarahkan untuk memahami bahwa kegiatan usaha tidak dapat dijalankan hanya dengan mengikuti tren yang sedang berkembang tanpa melakukan analisis yang mendalam (Basrowi, 2023).

Penyampaian materi juga disertai dengan pemberian contoh kasus yang berkaitan dengan fenomena usaha yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. Peserta diberikan gambaran mengenai situasi ketika suatu produk atau usaha menjadi viral di media sosial dan banyak individu tertarik menjalankan usaha yang sama. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap suatu produk belum tentu menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki peluang yang besar untuk berkembang dalam jangka panjang. Apabila jumlah pelaku usaha semakin meningkat sementara kebutuhan pasar terbatas, maka persaingan akan semakin tinggi dan peluang memperoleh keuntungan dapat menurun. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memulai suatu usaha. (Rahmad, et al., 2025)



Gambar 1 Pemberian materi menggunakan contoh kasus yang terjadi di sekitar.

Selain membahas pola pikir kritis dalam berwirausaha, kegiatan pengabdian ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap hukum bisnis bagi wirausaha pemula. Hukum bisnis dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur berbagai kegiatan usaha agar dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penyampaian materi dijelaskan bahwa hukum bisnis memiliki fungsi untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen, serta menjaga agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil dan sehat. Pemahaman tersebut penting diberikan kepada peserta agar mereka memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha. Selama proses diskusi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap materi yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya interaksi aktif berupa pertanyaan maupun tanggapan terkait pelaksanaan kegiatan usaha di lingkungan sekitar. Beberapa peserta menyampaikan ide usaha sederhana yang dapat dikembangkan, seperti usaha makanan ringan, minuman, maupun produk kreatif lainnya.

Salah satu contoh usaha sederhana yang dapat dikembangkan peserta adalah usaha keripik pisang. Usaha ini dapat dimulai dengan modal relatif terjangkau melalui proses pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk. Peserta dapat menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi, membuat label produk yang menarik, serta memasarkan produk melalui media sosial. Dari aspek hukum bisnis, peserta perlu memperhatikan kejujuran dalam mencantumkan informasi produk, kebersihan dan keamanan pangan, serta persyaratan legalitas usaha dan izin edar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peserta juga mulai menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi peluang usaha yang berasal dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam melihat suatu masalah sebagai peluang yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha. (Ariyani, Dimas, Muhammad, Ahmad, & Tri, 2024)⁸



Gambar 2. Diskusi Interaktif antara Pemateri dan Partisipan

Hasil pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap konsep kewirausahaan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian peserta masih beranggapan bahwa tujuan utama kegiatan usaha adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun setelah memperoleh materi dan mengikuti proses diskusi, peserta mulai memahami bahwa kegiatan usaha juga memerlukan tanggung jawab sosial, etika bisnis, serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Peserta juga memahami bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya dipengaruhi oleh modal finansial, tetapi juga oleh kemampuan berpikir, kreativitas, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Penggunaan metode ceramah interaktif dalam kegiatan ini membantu peserta memahami materi secara lebih sistematis dan terarah. Keberhasilan kegiatan terlihat dari pemahaman peserta yang lebih baik mengenai konsep dasar kewirausahaan, kemampuan mengidentifikasi peluang usaha sederhana, serta kesadaran akan pentingnya aspek hukum dan

etika dalam menjalankan usaha. Selain itu, peserta mulai mampu menghubungkan materi dengan praktik kewirausahaan sehari-hari, seperti menentukan produk yang akan dijual, menetapkan harga, dan memahami pentingnya kejujuran dalam transaksi. Keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan, mengikuti diskusi, dan menyampaikan ide usaha juga menjadi indikator keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung.



Gambar 3. Diskusi Interaktif antara Pemateri dan Partisipan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghadapi beberapa tantangan, terutama perbedaan tingkat pemahaman peserta mengenai kewirausahaan dan hukum bisnis. Sebagian peserta masih memerlukan penjelasan sederhana untuk memahami penerapan aspek hukum dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selain itu, pengalaman peserta yang masih terbatas dalam merintis usaha menjadi tantangan dalam menghubungkan materi teoretis dengan praktik kewirausahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang komunikatif, penggunaan contoh konkret, dan pendampingan yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta.

Praktik baik dalam kegiatan ini adalah penerapan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi, tanya jawab, dan contoh kasus sederhana. Penyampaian materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari membantu peserta memahami konsep kewirausahaan dan pentingnya hukum bisnis secara lebih mudah. Keterlibatan peserta dalam menyampaikan pertanyaan dan ide usaha, seperti usaha makanan ringan, juga menjadi bentuk partisipasi aktif selama kegiatan. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam kegiatan edukasi kewirausahaan lainnya untuk mendorong pola pikir kritis, kreativitas, serta kesadaran hukum bagi calon wirausaha pemula.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Edukasi Hukum Bisnis bagi Wirausaha Pemula di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasar kewirausahaan dan pentingnya aspek hukum dalam kegiatan usaha. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta masih memahami kewirausahaan sebatas kegiatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pola pikir kritis serta penerapan hukum bisnis dalam menjalankan usaha. Selain itu, peserta juga cenderung memandang peluang usaha berdasarkan tren yang berkembang tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan suatu usaha.

Melalui metode ceramah interaktif, penyampaian materi, serta diskusi aktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi peluang usaha, menganalisis risiko, serta mengambil keputusan secara tepat. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya hukum bisnis sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum. Peningkatan pemahaman tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi peluang usaha dan memahami pentingnya etika dalam berwirausaha.

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum bisnis ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi wirausaha yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, sikap tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan dunia usaha di masa mendatang. Selain itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengetahuan dan keterampilan peserta dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, sehingga kegiatan edukasi hukum bisnis bagi wirausaha pemula dapat terlaksana

dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Malahayati serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta dan masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Afifah, N. N. (2026). Analisis Pelaku Hukum Ekonomi dalam Pengelolaan Organisasi Bisnis. *Polyscopia*, 3(3), 109–117.
- Firmansyah, M. A., & Ramadhan, R. (2025). Aspek Hukum dalam Bisnis. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(4), 780–788.
- Juniansyah, M. A., Rosyidah, D. M., Pahrijal, R., & Ardhiyansyah, A. (2026). *Ketahanan bisnis di era digital: Bagaimana adaptasi dan inovasi menyelamatkan UMKM*. PT Arunika Aksa Karya.
- Kusumaningsih, R., & Ridiawati, R. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja di Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 3(3), 275–288.
- MARPAUNG, S. F., SE, M. P., & CHIN, V. S. (2026). *Kewirausahaan dan Kemandirian*. Pt. Samudra Solusi Profesional.
- Maulana, H. S. R. (n.d.). *Kewirausahaan: Teori, Strategi, dan Praktik Bisnis di Indonesia*. Pt. Samudra Solusi Profesional.
- Mumtaz, A. F., Arhabat, F. Y., Maharani, N. V. D., Putri, R. R. I., & Al Hakim, I. (2026). Pemahaman mindset kewirausahaan dalam pengambilan keputusan memulai bisnis di usia muda. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Rauzi, F., & Jiwantara, F. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(2), 639–646.
- Rauzi, F., & Kamil, M. I. (2023). Penyuluhan Hukum Strategi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(4), 701–712.
- Sumarsono, T. G., Supardi, H., & Mm, S. E. (2021). *Kewirausahaan Teori & Praktik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Suparlan, S. (2026). *Kewirausahaan dan Kepastian Hukum: Tantangan dan Peluang Usaha*. CV Eureka Media Aksara.
- Supriyanto, A., Masri, M., Judijanto, L., Wahyono, W., Purnama, I. G. H., Dewi, M. S., Redawati, R., Asma, R., & Marjuka, Y. (2025). *Dasar-Dasar Kewirausahaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

